

# PENYELARASAN PERATURAN KITAB UNDANG - UNDANG ACARA PIDANA MELALUI JENIS ALAT BUKTI CCTV

Ida Bagus Gede Gosala Sidartha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
Email: [Gustasidartha@gmail.com](mailto:Gustasidartha@gmail.com)  
Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
Email: [Edgar\\_tanaya@unud.ac.id](mailto:Edgar_tanaya@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan ini adalah bagaimana peranan CCTV (Closed Circuit Television) sebagai sarana pembuktian yang sah didalam persidangan tentu selayaknya mentaati prasyarat materiil dan formil berdasarkan peraturan perundang - undangan. Berdasarkan atas tujuan penulisan tersebut, metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode penulisan normatif. Hasil yang diperoleh melalui riset ini yakni kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai CCTV sebagai alat bukti yang sah oleh sebab itu, agar dapat memberikan kepastian hukum, didalam hukum acara pidana CCTV dikualifikasikan oleh hakim sebagai alat pembuktian yang menunjukkan titik terang terhadap suatu tindak pidana. Dalam proses pembuktian perkara pidana dibutuhkan pengaturan yang lebih tegas dan spesifik mengenai CCTV didalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana melalui Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang, karena dalam menjalankan praktek peradilan pidana Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dipergunakan sebagai pedoman.*

*Kata Kunci: Alat Bukti, Penyelarasan, Closed Circuit Television (CCTV)*

## ABSTRAK

*The purpose of this paper is how the role of CCTV (Closed Circuit Television) as a valid means of proof in the trial, of course, must comply with material and formal prerequisites based on statutory regulations. Based on the purpose of writing, the method used in this research is the method of normative writing. The results obtained through this research are that the Criminal Procedure Code does not regulate CCTV as legal evidence, therefore, in order to provide legal certainty, in the criminal procedure law CCTV is qualified by judges as a means of proof that shows a bright spot against a crime. criminal act. In the process of proving criminal cases, a more firm and specific setting is needed regarding CCTV in the Criminal Procedure Code through the upcoming Draft Criminal Procedure Code, because in carrying out the practice of criminal justice the Criminal Procedure Code is used as guidelines.*

*Keywords: Evidence Tool, Coordination, Closed Circuit Television (CCTV)*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang dasar 1945 Mendasari Indonesia Sebagai negara konstitusi ketentuan dalam pasal tersebut menjadi dasar konstitusional akan negara Indonesia yang merupakan negara berdasarkan hukum, hukum senantiasa menjadi landasan pedoman sosial untuk berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan isinya hukum terbagi atas 2 (dua) antara lain hukum yang memiliki sifat publik (hukum negara) dan hukum dengan sifat privat (hukum sipil).<sup>1</sup> Hukum pidana yang bersifat publik memiliki fungsi sebagai berikut:

Fungsi - fungsi hukum pidana:

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan - perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi tersebut ada tiga macam, yaitu:
  - a) Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maatschappe-lijke belangen)
  - b) Kepentingan hukum negara (staatsbelangen)
  - c) Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen)
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum".<sup>2</sup> "Pompe menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat, hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, disitu bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat".<sup>3</sup>

Kualifikasi hukum pidana terbagi atas dua yakni hukum pidana sebagai hukum yang memuat tindak pidana secara (materiil) dan hukum pidana yang mendasari pihak berwenang untuk menegakan hukum secara(formil).<sup>4</sup> Hukum pidana selaku hukum positif khususnya berkaitan atas "hukum pidana materiil yang berpedoman kepada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menilik Indonesia adalah penganut hukum *civil law system*"<sup>5</sup> "tidak mengalami

---

<sup>1</sup> Santosa, A.A. Gede D. H.. "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat." *Ejournal Undiksha* 5, No. 2 (2019): 152-166.

<sup>2</sup> Chazawi, Adami. *Teori - Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta,PT Raja Grafindo, 2002), 16.

<sup>3</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 3.

<sup>4</sup> Hardianto, Aris. "Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring." *Jurnal Universitas Trunojoyo* 11, No. 1 (2016): 102-121.

<sup>5</sup> Alanda, Fitrah Farrel. "Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia." *Jurnal SIGn* 2, No. 2 (2021): 123-137.

banyak perubahan dari awal berlakunya di Indonesia sampai dengan saat ini".<sup>6</sup> Bertentangan akan hal tersebut hukum pidana formil selaku suatu kesatuan untuk mendalami hukum pidana yang ada di Indonesia, bahwa Indonesia terkait dengan hukum pidananya sudah mempunyai hukum nasional yang merupakan hukum otentik dari bangsa Indonesia.<sup>7</sup> Perundang - undangan Indonesia meliputi Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 terkait hukum acara pidana dianggap sebagai penggolongan pertama sebagai produk pemerintah nasional. Meskipun sekadar senuah perundang - undangan, akan tetapi undang - undang tersebutlah yang secara sah dianggap sebagai Kitab Undang - Undang Acara Pidana (seterusnya disebut KUHAP). KUHAP secara keseluruhan berisikan pengertian jangkup akan acara pidana baik dari tingkat penyidikan hingga mencakup pelaksanaan pemeriksaan persidangan dan pembuktian, putusan hakim, hingga mencakup peninjauan kembali (herziening).<sup>8</sup> "Hukum acara pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama yaitu: 1. Mencari dan menemukan kebenaran, 2. Pengambilan keputusan oleh hakim; dan 3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu".<sup>9</sup>

Fungsi yang amat penting terkait tiga fungsi utama tersebut adalah menelusuri dan mendapatkan kebenaran. Tatkala menelusuri dan mendapatkan kebenaran hakim dapat menyimpulkan terkait terdakwa bersalah atau tidak akan kaitannya melakukan tindak pidana sebagai halnya didakwakan oleh penuntut umum terpaut oleh proses pemeriksaan persidangan, dimana inti dari proses pemeriksaan persidangan adalah pembuktian, "pembuktian adalah usaha dari pihak yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal - hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan".<sup>10</sup> Proses pembuktian membutuhkan alat bukti serta barang bukti untuk menaikkan keyakinan hakim saat memberikan keputusan, dimana alat bukti merupakan suatu alat yang berhubungan dengan suatu tindak pidana yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuktikan guna menimbulkan keyakinan bagi hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Barang bukti ialah barang-barang yang memiliki wujud, dapat bergerak atau tidak bergerak yang dapat digunakan alat bukti serta fungsinya untuk diperlihatkan pada terdakwa maupun saksi di persidangan guna memperbesar keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Terdapat perbedaan antara alat bukti dengan barang bukti yaitu alat bukti dapat menjelaskan sendiri terkait tindak pidana sesuai posisinya tanpa perlu adanya bantuan dari pihak lainnya seperti penjelasan saksi, penjelasan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Hariman, Satria. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, No. 1 (2018): 111-123.

<sup>9</sup> Di Pradja, R. Achmad S. Soema. *Pokok - Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung, Alumni, 1981), 4.

<sup>10</sup> Ipakit, Ronaldo. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana." *Lex Crimen* 4, No. 2 (2015): 88-94.

ahli, surat, petunjuk serta adanya penjelasan dari terdakwa. Barang bukti merupakan barang yang berwujud, dapat bergerak maupun tidak bergerak yang memerlukan penjelasan dari pihak yang berbeda dimana statusnya sebagai alat bukti baik sebagai penjelasan saksi, surat, dan penjelasan terdakwa karena tanpa adanya penjelasan-penjelasan tersebut maka tidak akan mengetahui status maupun kedudukan barang bukti dalam suatu perkara.

Fenomena alat bukti dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti penggunaan CCTV yaitu *Closed Circuit Television* telah sah secara hukum dipergunakan "sebagai bahan pembuktian menurut Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik" (selanjutnya disingkat UU ITE) mengenai: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia". Alat bukti dengan CCTV didalam prakteknya sudah banyak digunakan dalam suatu persidangan yang memiliki maksud untuk menemukan titik terang atas suatu tindak pidana terkait menemukan siapa pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut.

KUHAP tidak mengatur alat bukti tersebut, sehingga tidak adanya keselarasan antara Undang - Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi serta transaksi elektronik dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana terjadi ketidaksinkronan atau disharmonisasi peraturan perundang - undangan secara horizontal, sedangkan dalam prakteknya di indonesia (CCTV) menjadi alat bukti telah termakbul dalam proses pembuktian di persidangan, seperti contoh perkara dengan nomor : 13/PID/TPK/2016/PT. DKI. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana nilainya akan berubah dimana sebelumnya hanya lima (5) alat bukti yang secara sah dan diubah menjadi enam (6) karena alat bukti CCTV sah dipergunakan secara hukum dan di dalam masyarakat. Adanya perkembangan alat bukti menyebabkan CCTV sudah diterima oleh masyarakat sehingga adanya kasus yang telah menggunakan alat bukti berupa CCTV. Munculnya perkembangan alat bukti menyebabkan nilai-nilai alat bukti didalam KUHAP sudah tidak sesuai serta harus dikembangkan atau dirumuskan kembali sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Analisis terkait pengaturan CCTV sebagai alat bukti dalam KUHAP mempunyai keserupaan dengan penelitian sebelumnya oleh karena akan ada beberapa hal yang dikaji memiliki kesamaan. Terlepas dari kesamaan tersebut tentu terdapat perbedaan yang pada akhirnya mengerucut lebih tajam, sebagai contoh berikut dua penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini: pertama penelitian oleh William Abraham serta Hery Firmansyah berjudul "Analisis Pembuktian Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk" dengan mengkaji "bagaimana alat bukti CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 188 KUHAP dikaitkan dalam teori pembuktian perkara pidana" sebagai rumusan masalah.<sup>11</sup> Penelitian lainnya yang ditulis oleh Rivaldo Valini yakni berjudul "Analisis Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) Pada Pembuktian

---

<sup>11</sup> Abraham, William. "Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk." *Jurnal Hukum Adigama* 7, No.2 (2018): 1-24.

Perkara Tindak Pidana Umum” dengan rumusan masalah yang dikaji yaitu “bagaimana eksistensi CCTV pada pembuktian perkara tindak pidana umum”.<sup>12</sup> Berdasarkan pemaparan dua penelitian tersebut maka penelitian ini memiliki perbedaan yang mengerucut baik pada judul penelitian dan rumusan masalah yang akan dikemukakan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang di paparkan dalam latar belakang dapat dirumuskan menjadi 2 yaitu:

1. Bagaimanakah penyelarasan pengaturan alat bukti dengan (CCTV) yaitu *Closed Circuit Television* dalam Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah keabsahan (CCTV) yakni *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari studi ini ialah guna mengkaji pengaturan (CCTV) alat bukti berbentuk *Closed Circuit Television* terhadap legalitasnya pada Hukum Acara Pidana serta mengetahui keabsahan atas penggunaan video yang terekam pada CCTV sebagai alat bukti dalam suatu delik pidana.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam setiap proses penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, selanjutnya memakai peraturan perundang - undangan sebagai pendekatan yang konseptual.<sup>13</sup> Bahan hukum utama sebagai bahan hukum yang primer dalam studi ini ialah segenap kaidah perundang - undangan terpaut oleh hukum acara pidana, selain itu terdapat pula bahan hukum sekunder yang berupa karya ilmiah, literatur dan artikel. Teknik bola salju dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum setelahnya dianalisis melalui teknik evaluatif, deskriptif dan argumentatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Penyelarasan Pengaturan (CCTV) Yakni *Closed Circuit Television* Sebagai Alat Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Berlandaskan Pasal 183 KUHAP, di Indonesia pembuktian dalam peradilan pidana sistem yang telah dianut adalah justifikasi mengikuti

---

<sup>12</sup> Valini, Rivaldo. “Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum.” *CEPALO* 1, No.1 (2017): 11-18.

<sup>13</sup> Efendy, Joanedy dan Ibrahim, Jhonny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta, Kencana, 2016), 146.

Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsjtheorie*). Pidana hanya diperbolehkan dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang sedikitnya mempergunakan dua pembuktian berupa alat bukti yang legal atau sah. Usaha-usaha untuk memvalidasi oleh pihak yang berwenang adalah untuk mengutarakan kepada hakim segala sesuatu yang berhubungan dengan delik pidana terkait, dimana hal tersebut bertujuan untuk pertimbangan hakim sebagai bahan referensi pertimbangan atas keputusan yang diberikan terhadap suatu perkara. Sebagaimana diutarakan oleh Darwan Print, "pembuktian adalah justifikasi bahwa memang benar suatu tindak

pidana terjadi mempertegas bahwa terdakwa memang benar adanya bersalah nan mempertanggung jawabkan tindakannya".<sup>14</sup>

Kejahatan akan suatu delik yang dilakukan terdakwa wajib dibuktikan berdasarkan dua (2) hal sendirian akan sistem pembuktian mengikuti Undang-Undang secara negatif yaitu; 1. alat - alat bukti maupun cara pembuktian yang telah diatur dalam Undang - Undang serta 2. keyakinan hakim berlandaskan alat - alat bukti dan juga cara pembuktiannya. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keyakinan yang dimiliki suatu hakim saja tidak dapat menyatakan bahwa seseorang itu bersalah. Alam pikiran mengenai keyakinan hakim harus dilandaskan fakta - fakta hukum yang terjadi akan tindak pidana dan pelaku pidana yang dapat dibuktikan atau diberikan oleh alat bukti yang telah di tetapkan sebelumnya dalam undang - undang. Apabila didalam suatu kasus hanya terdapat dua alat bukti keterangan saksi dan rekaman CCTV, maka hakimlah yang harus cermat dalam menilai alat bukti tersebut apakah terdapat relevansi atau hubungan oleh satu alat bukti terhadap alat bukti lainnya. Alat bukti elektronik yang salah satunya adalah CCTV bisa dijadikan alat bukti dikarenakan alat bukti elektronik baru dianggap sah setelah memenuhi persyaratan formil maupun materiil.

KUHAP tidak mengatur elektronik sebagai alat bukti, sehingga alat bukti lainnya termasuk CCTV sebagai bukti dalam bentuk elektronik masih menjadi alat bukti lainnya berdasarkan UU ITE. Hakim dalam suatu persidangan menafsirkan bahwa CCTV dapat dijadikan suatu alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan penafsiran, dengan "metode penafsiran yaitu metode untuk menafsirkan suatu peraturan yang tidak jelas atau belum diatur didalam peraturan perundang - undangan".<sup>15</sup> "Indonesia dalam sistem hukumnya, hakim dan badan peradilan memiliki posisi penting mengenai penemuan hukum akan putusan yang diambil, sehingga hakim dalam memperoleh penemuan hukum tersebut untuk membentuk hukum baru dimana memiliki kekuatan sama ataupun setara dengan peraturan perundang - undangan dan nantinya apabila ada keterkaitan atas putusan yang sama maka digunakan oleh hakim lainnya sebagai yurisprudensi".<sup>16</sup> "Penemuan hukum erat kaitannya dengan asas *ius curia novit* atau *iura novit curia* yang berarti court knows the

---

<sup>14</sup> L. Diab, Ashadi. "Pembuktian dengan Teknologi Modern dan Teknologi Informasi." *Jurnal Al-Adl* 7, No. 1 (2014): 99-118.

<sup>15</sup> Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Al-Adl* 6, No. 11 (2014): 9-36.

<sup>16</sup> *Ibid*

law".<sup>17</sup> "Asas tersebut menyatakan bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang sedang diperiksa atau diadili".<sup>18</sup> fundamental atas asas tersebut, tidak diperbolehkan hakim melakukan penolakan pengajuan atas perkara pidana yang diterimanya dengan alibi tidak adanya aturan maupun undang - undang mengatur tentang perkara tersebut, termasuk mengenai pengaturan elektronik sebagai alat bukti berbentuk video CCTV. Hakim menguasai suatu kewenangan untuk menciptakan sebuah hukum (*judge made law*), apalagi dalam kasus - kasus yang sama sekali belum ada peraturan hukumnya namun telah masuk ke pengadilan. Fungsi dari adanya penemuan hukum adalah untuk memuat kevakuman suatu norma (*recht vacuum*) disisi lain juga merupakan langkah preventif atas tidak diterimanya sebuah dakwaan beralasan hukum kabur atau tiada aturan yang terkait.

Metode yang dapat dilakukan oleh hakim salah satunya adalah dengan melakukan metode penafsiran, "penafsiran yang dimaksud ialah pemahaman dan penggambaran harus mengarah mengenai penerapan maupun tidak diterapkannya suatu aturan hukum umum terhadap peristiwa aktual yang diterima oleh masyarakat. Hakim memiliki kebebasan dan tidak ada ikatan harus menggunakan suatu jenis metode interpretasi tertentu namun yang terpenting ialah hakim menggunakan metode interpretasi yang sesuai dengan sasaran, yaitu dapat memperjelas peraturan perundang - undangan sehingga dapat digunakan secara tepat atau diterapkan pada suatu peristiwa".<sup>19</sup> Prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh hakim didalam melakukan penafsiran atas suatu hukum yaitu; memaknai prinsip objektifitas dengan pengertian literal dari suatu aturan hukum yang didasari oleh hakekat atas suatu aturan hukum dan dibuat sejelas mungkin dengan tujuan untuk perkembangan selanjutnya. Prinsip kesatuan ialah setiap norma harus dibaca dengan teks serta tidak boleh secara terpisah, bagian yang ada harus berasal dari keseluruhan dan keseluruhan berasal dari setiap bagiannya. "Prinsip penafsiran genetis merupakan penggunaan keberadaan teks yang asli sebagai bahan pertimbangan saat hakim melakukan penafsiran terhadap teks, terutama dalam aspek objektifitas, tata bahasa, budaya serta kondisi sosial masyarakat dari pembentukan hukum hingga dari pembuat hukum tersebut". Prinsip lainnya adalah prinsip perbandingan yang merupakan kegiatan membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya yang membahas hal yang sama dari waktu ke waktu. "Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk penafsiran dalam rangka penemuan hukum sehingga dapat tercapainya kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat".<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Halim, Henry. "Asas Ius Curia Novit sebagai Pedoman bagi Hakim untuk Menghasilkan Putusan yang Berkepastian Hukum, Kemanfaatan dan Berkeadilan." *Jurnal Ilmu Administrasi negara & Bisnis* 5, No. 2 (2020): 1-11.

<sup>18</sup> Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Lex Renaissance* 3, No. 1 (2018): 86-108.

<sup>19</sup> Handoyo, Bambang Teguh. "Metode Penemuan Hukum oleh Hakim." *E-journal LINTAG Semarang* 14, No. 2 (2017): 144-150

<sup>20</sup> Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan." *Journal Pandecta* 8, No. 2 (2013): 154-169.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong perubahan perilaku manusia dengan memanfaatkan teknologi, salah satu teknologi tersebut adalah CCTV yang mampu merekam, menyimpannya secara digital dan dapat ditampilkan kembali apabila dibutuhkan. Pemanfaatan teknologi tersebut juga dapat diterapkan didalam proses hukum khususnya dalam persidangan dimana proses pembuktian akan lebih mudah apabila pelaku tindak pidana tersebut terekam didalam CCTV dan melalui perangkat elektronik sebagai alat untuk membantu pembuktian membantu hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Sinkronisasi pengaturan alat bukti CCTV dengan KUHAP bertujuan untuk menyelaraskan dan agar tidak terjadi tumpang tindih diantara undang - undang yang berlaku di Indonesia. Sinkronisasi pengaturan tersebut dapat dilakukan secara horizontal dimana pengaturan alat bukti elektronik khususnya CCTV diatur didalam UU ITE secara hierarki perundang - undangan sejajar dengan KUHAP. Rekaman CCTV didalam prakteknya digunakan oleh hakim sebagai petunjuk untuk menambah keyakinan hakim sehingga alat bukti berupa CCTV bisa dimaksudkan sebagai alat bukti berupa petunjuk. Penyerapan CCTV kedalam alat bukti petunjuk, memperlihatkan bahwa tidak terjadi konflik norma antara UU ITE dengan KUHAP. Pengaturan mengenai elektronik CCTV selaku alat bukti tidak diset secara ekspilisit dalam KUHAP tetapi dengan adanya UU ITE, CCTV diatur dengan implisit. Pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan pengaturan alat bukti yang terdapat dalam KUHAP sehingga terbentuk sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai alat bukti CCTV dengan KUHAP, sehingga alat bukti berupa elektronik sebagai wadah dalam menampung alat - alat bukti baru yang legal dan tidak diatur didalam KUHAP khususnya CCTV.

KUHAP memiliki ketentuan alat bukti yang diatur didalamnya yaitu mempunyai kesamaan dengan alat bukti elektronik termasuk CCTV dimana harus mengandung persyaratan formil dan materiil maka alat bukti tersebut legal serta suatu persidangan dapat mempergunakannya. Adanya ketentuan tersebut mengamankan keabsahan hukum serta berfungsi sebagai alat uji didalam penentuan kebenaran yang dapat meyakinkan hakim melalui fakta - fakta didalam persidangan melalui elektronik sarana pembuktian berupa CCTV. Keterkaitan alat bukti elektronik yang bersifat "bebas (*volledig bewijskracht*) dan bersifat tidak mengikat atau menentukan (*besslissende bewijskracht*)",<sup>21</sup> CCTV yang merupakan alat bukti elektronik dan termasuk sebagai alat bukti petunjuk dapat dipakai guna meningkatkan pendirian hakim dalam memutuskan terdakwa benar telah bersalah ataupun tidak, hakim dapat melihat rekaman CCTV yang sudah tersimpan secara otomatis. Rekaman CCTV yang telah mencukupi persyaratan formil dan juga materiil serta dengan catatan tidak mengalami perubahan atau proses editing boleh dipakai menjadi alat bukti petunjuk.

Contoh kasus yang menggunakan elektronik CCTV selaku alat bukti yaitu kasus dengan nomor putusan 871/PID.B/2013/PN.JKT.UT. Dimana terdakwa Tan In Tion alias Ationg, dituntut oleh penuntut umum melakukan tindak

---

<sup>21</sup> Sitompul, Josua. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta, Tatanusa, 2012), 288.



pidana penipuan bersama rekannya Jodi. Modus terdakwa dalam melancarkan aksinya adalah dengan menelpon calon korban dengan mengaku sebagai petugas dari Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Amerika Serikat dan memberitahukan bahwa anak korban terjerat kasus narkoba di Amerika. Terdakwa dengan rekannya membagi tugas, Ationg bertugas sebagai anak dari calon korban yang terjerat kasus narkoba sedangkan Jodi bertugas sebagai staf pegawai Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat dan membuka rekening bank yang akan digunakan untuk menampung uang dari calon korban. Terdakwa Ationg juga menghubungi anak terdakwa yaitu Putri Juliany alias Putri (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk membuka rekening Bank Danamon dan Bank Central Asia (BCA) untuk menampung uang hasil kejahatan. Setelah rekening telah siap maka terdakwa Ationg melancarkan aksinya dengan menelpon salah satu korban yang berdomisili di Jakarta. Terdakwa Ationg dengan rekannya Jodi berhasil melakukan aksi penipuan dengan menipu 4 (empat) korban yang telah mentransfer uang ke rekening yang telah disiapkan oleh terdakwa Ationg. Terdakwa Ationg ditangkap bersama rekannya Jodi oleh pihak kepolisian dan berdasarkan keterangan saksi dan rekaman dari CCTV dari berbagai mesin ATM BCA sebagai petunjuk untuk menangkap saksi Putri Juliany alias Putri dan saksi eddy Siswanto alias Edy yang telah membantu terdakwa Ationg dan rekannya Jodi dalam melakukan aksi penipuan. Rekaman CCTV tersebut memperlihatkan Putri yang sedang bertransaksi di mesin ATM, sehingga hakim yakin bahwa Putri dan Edy telah membantu terdakwa Ationg dalam melakukan tindak pidana. Ationg terbukti berbuat tindak pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yaitu tindak pidana penipuan sehingga Ationg dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun (satu) 6 (enam) bulan. Berdasarkan kasus tersebut, alat bukti CCTV dapat dijadikan petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dan memiliki nilai pembuktian didalam persidangan.

### 3.2 Keabsahan CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Upaya paksa yang bisa dipergunakan oleh badan hukum yang berwenang untuk memperoleh elektronik sebagai alat bukti telah diatur dalam UU berupa pengeledahan dan penyitaan berupa sistem elektronika atau melalui interupsi maupun pengintaian. Pasal 43 ayat (3) merancang atas perubahan terkait UU ITE yang mengatur bahwa "pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana". Cara pengeledahan dan penyitaan digunakan para aparat penegak hukum bilamana penyidik telah mengetahui dengan pasti asal muasal elektronik menjadi alat bukti, misalnya berupa laptop, USB, komputer, server yang dimiliki oleh saksi, korban, maupun pelaku. Interupsi maupun pengintaian dengan adanya undang - undang menjadi landasan terkait batasan dalam mengumpulkan informasi dimana dilakukan oleh badan yang berwenang serta penjelasan mengenai suatu tindak pidana misalnya; "tersangka,

tindak pidana yang dipersangkakan, saksi, lokasi tindak pidana, informasi tersebut dapat dijadikan alat bukti".

Persyaratan materiil sudah ditata didalam UU ITE, didalam pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa "informasi elektronik dan dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang - undangan informasi dan transaksi elektronik". Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 UU ITE mengatur mengenai sistem elektronika dan didasari oleh kedua pasal tersebut didapati rincian persyaratan sebagai berikut:

1. "andal, aman, dan bertanggung jawab;
2. dapat menampilkan kembali dokumen informasi atau dokumen elektronik secara utuh atau menyeluruh;
3. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut".

Selain itu persyaratan materiil dari kesahan alat bukti elektronik yaitu dicantumkan didalam Pasal 6 UU ITE yang mengatur bahwa "informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga membuat terang suatu keadaan".

Persyaratan formil alat bukti elektronik diatur didalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, dan perubahan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (4) terkait ubahan atas UU ITE perihal adanya tiga (3) persyaratan pembuktian secara formil yakni:

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah;
  - a. Surat yang menurut undang - undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
  - b. Surat yang beserta dokumennya yang menurut undang - undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau di buat oleh pejabat pembuat akta".
2. Penggeledahan dan penyitaan terhadap sistem elektronik harus dengan seizin ketua pengadilan setempat;
3. Penggeledahan dan penyitaan terhadap sistem elektronik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Apabila persyaratan materiil dan formil dalam hal sistem elektronik yang digunakan sudah terpenuhi serta ditampakkan sebagaimana seperti aslinya (informasi dan dokumen eletronik), dokumen elektronika nantinya dicetak dan dihimpun sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti legal. Para aparat hukum seperti hakim, jaksa dan polisi bisa menggunakan kedua alat bukti atau salah satu sesuai peristiwa pidana yang sedang diadili. Alat bukti berupa CCTV dapat digunakan dalam sebuah kasus misalnya tindak pidana perampokan terhadap suatu bank yang terlihat oleh kamera CCTV, sehingga dokumen elektronik yang terekam tersebut sebaiknya ditampilkan dalam bentuk aslinya. Video yang terekam didalam CCTV dapat berupa gambar dan suara. Fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan yang terekam di dalam CCTV dapat mempermudah para aparat penegak hukum untuk mengetahui fakta

hukum yang sebenarnya. Adanya bukti CCTV dapat menemukan titik terang atas suatu peristiwa tindak pidana dan memperkuat bukti terkait tindak pidana pelaku perampokan bank tersebut. Selain itu, hakim akan dimudahkan dalam pengambilan putusan oleh adanya dokumen elektronik CCTV terkait kebenaran atas delik pidana yang dihadapi. Apabila ingin membuktikan bahwa rekaman CCTV tersebut tidak diubah atau tetap dalam bentuk aslinya maka membutuhkan bagian ahli keilmuan forensik digital (*digital forensic*) atau forensik komputer (*computer forensic*) mengenai keabsahan alat bukti elektronika yang dapat ditemukan pada komputer maupun media penyimpanan lain.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kesimpulan yang dapat diambil pada Undang-Undang pengaturan tentang alat bukti elektronik khususnya CCTV agar secara tegas di formulasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat memudahkan para penegak hukum dalam penggunaan alat bukti CCTV pada sesuatu persidangan, dan segera diatur secara tegas didalam KUHAP melalui Rancangan KUHAP yang akan datang, karena KUHAP sebagai pedoman didalam menjalankan praktek peradilan pidana, mengingat maraknya tindak pidana yang terekam oleh CCTV, sehingga dengan adanya pengaturan tersebut maka memperjelas dan memperlancar proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara pidana.

Penegak hukum sebaiknya memiliki pemahaman yang sama terkait prinsip - prinsip pengumpulan, penganalisaan, serta menjamin keaslian dari rekaman CCTV sebagai salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi, dan penyajian alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) didalam persidangan. Apabila diperlukan, penetapan sebuah peraturan dan juga putusan yang lebih spesifik dapat dijadikan sebuah pedoman dalam memeriksa alat bukti CCTV diberbagai tingkatan seperti penyidikan, penuntutan atau persidangan. Pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan adanya pembentukan peraturan dibawah undang - undang, penafsiran hakim (*wetintepretarie*) serta penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim.

CCTV merupakan alat bukti yang diformulasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari aspek pengaturan adanya penyalarsan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pengkualifikasian alat bukti petunjuk terkait CCTV sebagai alat bukti oleh pengadilan.

Keabsahan CCTV (*Closed Circuit Television*) dijadikan alat pembuktian yang legal apabila CCTV tersebut memenuhi persyaratan formil serta materiil, persyaratan materiil tertuang didalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 sedangkan persyaratan formil tertuang didalam Pasal 5 ayat (4), 43 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Chazawi, Adami. *Teori - Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002).
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017)
- Efendy, Joaneddy dan Ibrahim, Jhonny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta, Kencana, 2016).
- Di Pradja, R. Achmad S. Soema. *Pokok - Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1981).
- Sitompul, Josua. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta, Tatanusa, 2012).

### **Jurnal**

- Alanda, Fitrah Farrel. "Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia." *Jurnal SIGn* 2, No. 2 (2021).
- Ipakit, Ronaldo. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana." *Lex Crimen* 4, No. 2 (2015).
- Hardinanto, Aris. "Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring." *Jurnal Universitas Trunojoyo* 11, No. 1 (2016).
- Hariman, Satria. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, No. 1 (2018).
- Halim, Henry. "Asas Ius Curia Novit sebagai Pedoman bagi Hakim untuk Menghasilkan Putusan yang Berkepastian Hukum, Kemanfaatan dan Berkeadilan." *Jurnal Ilmu Administrasi negara & Bisnis* 5, No. 2 (2020).
- Handoyo, Bambang Teguh. "Metode Penemuan Hukum oleh Hakim." *E-journal LINTAG Semarang* 14, No. 2 (2017).
- Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan." *Journal Pandecta* 8, No. 2 (2013).
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Al- 'Adl* 6, No. 11 (2014).
- L. Diab, Ashadi. "Pembuktian dengan Teknologi Modern dan Teknologi Informasi." *Jurnal Al- 'Adl* 7, No. 1 (2014).
- Santosa, A.A. Gede D. H. "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat." *Ejournal Undiksha* 5, No. 2 (2019).
- Wicaksana, Yuristyawan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka." *Lex Renaissance* 3, No. 1 (2018).

### **Peraturan Perundang - Undangan**

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

*P-ISSN:2302-528X, E-ISSN: 2303-0593*

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.